

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bersatu untuk hidup sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan pernikahan sudah berlangsung sejak Nabi Adam dan Hawa diciptakan. Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam tanpa ada pasangannya yaitu Hawa, lalu mereka menjadi pasangan suami istri dengan ikatan pernikahan.¹

Pernikahan adalah sunah Ilahi yang sejak disyariatkannya tidak mengalami perubahan. Dalam Al-Qur'an, perkawinan dijelaskan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT.² Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zariya/ 51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Az-Zariya/ ayat 49)³.

Pernikahan merupakan sebuah proses yang akan menjadi pintu untuk melanjutkan peradaban manusia dan juga untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan mengingat atas kebesaran Allah SWT. Pernikahan juga merupakan sebuah

¹Ahmat Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia: 8 Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 7.

²Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm. 12.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan & Tajwid Berwarna*, (Bandung: CORDOBA, 2017), hlm. 522

ikatan suci dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan juga untuk melestarikan manusia.⁴

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari sudut pandang agama, sosial dan hukum.

Pertama, dari sudut pandang agama. Pernikahan merupakan syariat yang sangat mulia yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunahnya.⁵ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ، وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.** (رواه ابن ماجه)⁶

Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat yang lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali. (HR. Ibnu Majah).

Kedua, dari sudut pandang sosial. Manusia diberikan nafsu dan syahwat. Menikah adalah jalan yang terbaik dan juga halal untuk menyalurkan nafsu dan syahwat manusia tersebut. Pernikahan merupakan jalan yang dibenarkan dari

⁴ *Ibid.*, hlm. 13

⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet 1, hlm. 8

⁶ Abi> A'bdilla>h Muhammad bin yazid, *sunan ibni ma>jah*, Juz 1, (Riya>d: Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyah,), hlm. 201.

agama, sosial dan hukum Negara.⁷ *Ketiga*, dari sudut hukum. Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat, “*mi>s}a>qan gali>z}an*”.⁸ sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa>/ 4:21

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S An-Nisa> ayat 21).⁹

Dari sudut agama pernikahan dalam agama Islam memiliki tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, yaitu:

1. semua rukun nikah harus terpenuhi
2. semua syarat nikah harus terpenuhi
3. tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syari’at.¹⁰

Dari sudut hukum negara, perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang

⁷Muhammad Sa’id dan Dwi Armyta Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: Qultum Media, 2017), hlm, 5.

⁸Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 28.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim Terjemahan & Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba, 2017), hlm. 81.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Secara singkat, nikah adalah ikatan janji yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk meresmikan ikatan pernikahan yang sesuai dengan norma agama, hukum dan sosial.¹¹

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan jika rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi, maka perkawinan itu sudah sah menurut agama dan kepercayaan dikalangan masyarakat. Tetapi menurut negara, perkawinan yang sudah sah secara agama dan kalangan masyarakat harus disahkan lagi secara negara menurut pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan itu harus dicatatkan sebagai akta resmi sebagai bukti terjadinya suatu perbuatan hukum.¹²

Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

- (1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

¹¹ Muhammad Sa'id dan Dwi Armyta Pratiwi, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹² Thalib Sayuti, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI Press), hlm. 75.

Dengan kata lain, untuk orang Islam yang melangsungkan perkawinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang dijabat oleh Kepala KUA dan bisa diwakili P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang ada di desa tertentu menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 3 menyatakan:

- (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
- (2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah wilayah kerjanya.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di setiap desa yang ada di kecamatan. Jadi setiap masyarakat bisa melangsungkan perkawinan secara resmi melalui P3N yang ada di desa-desa tersebut.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan instruksi Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk dan mengenai penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bahwa tidak boleh memperpanjang masa kontrak/kerja Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah (P3N) dan mengangkat yang baru Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), kecuali untuk daerah-daerah yang memerlukan seperti pedalaman, perbatasan daerah dan kepulauan dengan disahkan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.

Pada tahun 2015 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan instruksi Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 mengenai pengangkatan P3N untuk membantu PPN dengan memperhatikan daerah KUA Kecamatan tersebut masuk ke dalam tipologi daerah D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan tipologi daerah D2 (daerah terluar dan/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh PPN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah. Ini menyebabkan KUA yang kecamatannya tidak masuk ke dalam tipologi daerah itu tidak berwenang lagi mengangkat P3N untuk membantu PPN melangsungkan tugas-tugas PPN dalam bentuk apapun.¹³ Instruksi ini diperbaharui dengan Nomor 977 Tahun 2018 yang menjelaskan secara rinci tentang P3N. Jadi apabila masyarakat masih melangsungkan perkawinan melalui P3N itu termasuk Perkawinan tidak resmi menurut negara, karena perkawinan secara resmi menurut negara hanya dengan PPN.

Informasi yang didapatkan bahwa Kecamatan Takisung yang sudah tidak melakukan pengangkatan atau perpanjangan kontrak menurut aturan Dirjen Bimas

¹³ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Islam terhadap P3N yang ada di wilayahnya, sampai sekarang masih menikahkan masyarakat yang meminta untuk dinikahkan.

Informasi yang didapat penulis di lapangan bahwa mantan P3N desa Ranggung Luar Kec.Takisung masih menerima orang yang minta dinikahkan secara tidak dicatatkan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Hasil informasi awal yang didapat dari Kepala KUA Kecamatan Takisung bahwa kecamatan itu tidak termasuk dalam tipologi daerah D1 dan D2 yang ditentukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terhadap pengangkatan kembali P3N yang berubah nama menjadi P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan) menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan peraturan terbaru PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang tidak ada pengangkatan kembali terhadap P3N/P4 pada desa untuk membantu PPN Kecamatan Takisung.

P3N yang telah lama sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk membantu PPN dalam menjalankan tugasnya di kecamatan tersebut. Menurut hasil informasi dengan Kepala KUA Kecamatan Takisung bahwa di kecamatannya sudah tidak ada lagi yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau melakukan pernikahan dengan mantan P3N yang terdahulu karena masyarakat sudah mengetahui bahwa untuk urusan menikah hanya melalui KUA¹⁴.

Ini tentunya berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan

¹⁴ H. Juharni, Kepala KUA Kec. Takisung di Kantor KUA, *Wawancara Pribadi*, Takisung, 5 Agustus 2019.

menjadikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Menikahkan Oleh Mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis akan meneliti tentang praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kec. Takisung yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimana gambaran praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kec. Takisung ?
2. apa alasan dari mantan P3N yang masih melakukan praktik menikahkan kepada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kec. Takisung.
2. Untuk mengetahui alasan mantan P3N yang masih melakukan praktik menikahkan.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. menjadi bahan kajian dan disiplin ilmu dalam bidang hukum keluarga khususnya memberikan gambaran terhadap praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N.
2. sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi calon peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
3. sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana.
4. kajian ilmiah untuk menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memberi gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya, definisi operasionalnya adalah:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata.¹⁵

Bahwasanya benar-benar terjadi mantan P3N itu menikahkan masyarakat yang meminta. Dari tahun 2013 kontrak untuk P3N di Desa Ranggung Luar

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 892.

sudah habis dan tidak diperpanjang lagi dikarenakan adanya aturan terbaru mengenai P3N.

2. Menikahkan, menikahkan berasal dari kata dasar nikah.

Menikahkan merupakan kata kerja sehingga menikahkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian lainnya.

Menikahkan bermakna mengadakan upacara pernikahan untuk orang atau menjadikan bersuami (beristri) dan juga memiliki makna mengawinkan.¹⁶

3. Mantan P3N adalah bekas pemangku jabatan (kedudukan) P3N. P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau bisa diartikan dengan perpanjangan tangan para penghulu diberbagai daerah disetiap desa yang diangkat oleh KUA hasil rekomendasi dari kepala desa.

P3N dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989, Nomor 11 Tahun 2007 diperbaharui dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Pada tahun 2018 P3N berubah nama menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Mengenai P3N/P4 tentang penjelasan secara rinci di dalam aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Adanya P3N dinilai membantu PPN dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Beta, Edisi Kelima.

pengkajian terhadap penelitian yang telah terdahulu yang berkaitan dengan praktik pernikahan. Ada penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu :

1. Oleh Andi Rishadi (1301110041) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017, dengan judul “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut” skripsi ini dilatarbelakangi dengan praktik pernikahan siri dengan mengangkat wali *muh}akkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong. *Muh}akkam* tersebut menjadi penghulu dalam perkawinan sirri, padahal wali *muh}akkam* tersebut dari awal tidak pernah diangkat menjadi PPN ataupun P3N pada masanya tetapi berani menikahkan. Jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu dengan meneliti beberapa kasus. Andi Rishadi cuma memfokuskan kepada pernikahan poligami yang dilakukan oleh PNS dengan menggunakan wali *muh}akkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Oleh Normaidah (1411111421) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2018, dengan judul “Praktik Menikahkan Di Bawah Tangan Oleh Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)” skripsi ini dilatarbelakangi dengan praktik yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pembantu pegawai pencatat nikah yang masih menjabat dan melakukan praktik menikahkan secara tidak sesuai dengan aturan negara.

Pada penelitian tersebut sedikit ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama melangsungkan praktik menikahkan secara tidak resmi dan tidak dicatatkan. Bedanya penelitian ini akan fokus pada praktik menikahkan yang masih dilakukan oleh mantan P3N Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung. P3N tersebut pernah diangkat sebagai penghulu desa untuk membantu PPN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi sampai dengan saat ini P3N tersebut masih menikahkan apabila diminta oleh masyarakat tertentu, padahal P3N sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menikahkan masyarakat sebagai tugasnya untuk membantu PPN.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab yang disusun dengan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah pembahasan, terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan titik awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, kemudian permasalahan itu dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi pokok yang terpenting dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, tentunya sejalan dengan yang rumusan masalah, sebab tujuan

penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terpenuhi. Berbicara definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka disajikan untuk informasi atau adanya penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini. Dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan maupun bahan acuan dan bahan referensi bagi mereka yang bergelut dibidang akademis.

Bab II berisi landasan teori. Bab ini membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian seperti penjabaran pengertian nikah dari pandangan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar hukum menikah sebagai dalilnya, rukun dan syarat menikah karena merupakan keabsahan suatu pernikahan yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum yang berlaku sekarang, dan juga penjelasan mengenai P3N agar mengetahui sesuatu yang benar dan tidak, dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang saling berkaitan dengan masalah ini untuk menjadi bahan dasar menganalisa dalam permasalahan yang terjadi.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, Di dalamnya disampaikan jenis dan sifat penelitian untuk

menggambarkan masalah secara sistematis, dan lokasi penelitian untuk menemukan data yang dicari di lokasi, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, tahap pengumpulan data yaitu cara di mana data itu dihasilkan, tahap pengolahan data, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang dituangkan ke dalam analisis data.

Bab IV berisi laporan dan menguraikan data dari hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, terdiri dari gambaran lokasi Desa Ranggung Luar Kecamatan Takisung dan data dari pihak yang terkait. Bisa dilihat dari faktor usia, pendidikan, pekerjaan, faktor terjadinya suatu masalah dan kemudian dikonsultasikan untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila telah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap diajukan dalam munaqasyah.

Bab V adalah bab terakhir, berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan pada sub bab yang kedua berisi saran yaitu masukan dan saran yang akan lebih menguatkan dalam penulisan ini.